

## Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan

Atikah Rahmi<sup>1</sup>, Umami Salamah<sup>2</sup>, Nalil Khairiah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [atikahrahmi@umsu.ac.id](mailto:atikahrahmi@umsu.ac.id)

**Abstract:** *Violence against women is very disturbing and causes injustice to the victims. Women are often victims of violence, because they are seen as weak and unable to fight the perpetrators. One of the causes of violence against women is gender inequality which creates unequal power relations between men and women. Unfortunately, this condition is often not realized by women because of the wrong understanding of what is considered as nature, which is gender. For this reason, it is necessary to educate the public, so that women no longer experience subordination which makes them vulnerable to becoming victims. Thus, violence against women can be minimized. Through the Muhammadiyah Development Partnership Program (PKPM), training is packaged that can educate MHH 'Aisyiyah administrators' representatives from branches throughout the city of Medan to better understand gender and violence against women. The method used in this community service activity is training which begins with orientation and pre-test to the participants. The activity ended with a post-test. The post-test results showed an increase in participants' understanding of gender, forms of gender inequality, as well as knowledge about violence against women and efforts to prevent and deal with it.*

**Keyword:** *education; gender; violence*

**Abstrak:** Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan sangat meresahkan dan menimbulkan ketidakadilan pada korban. Perempuan kerap menjadi korban kekerasan, karena dianggap sebagai pihak yang lemah dan tidak mampu melawan pelaku. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan salah satunya akibat ketidaksetaraan gender yang menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Mirisnya, kondisi tersebut kerap kali tidak disadari oleh perempuan karena pemahaman yang salah tentang apa yang dianggap sebagai kodrat, justru adalah gender. Untuk itu, perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat, agar perempuan tidak lagi mengalami subordinasi yang mengakibatkannya rentan menjadi korban. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalisir. Melalui program kemitraan pengembangan kemuhammadiyah (PKPM), dikemas pelatihan yang dapat mengedukasi para pengurus MHH 'Aisyiyah perwakilan dari cabang se-kota Medan untuk lebih memahami tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah training yang diawali dengan orientasi dan pre test kepada para peserta. Kegiatan diakhiri dengan post-test. Hasil post-test menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta tentang gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, serta pengetahuan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahan serta penanganannya.

**Kata Kunci:** edukasi; gender; kekerasan

## PENDAHULUAN

Gender merupakan konstruksi sosial maupun kultural yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan lemah lembut, penyayang, sabar dan tekun. Sedangkan laki-laki, tegas, berwibawa, tidak cengeng dan sebagainya. (Maidin Gultom: 2012). Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggungjawab dan perilaku yang dikonstruksi secara sosial, budaya dan adat istiadat. Gender berbeda dengan seks. (Mansur Fakhri: 1996). Dengan kata lain, gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengacu pada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Gender dibentuk oleh manusia, sedangkan seks merupakan pemberian Allah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan secara fisik. Perempuan memiliki payudara, vagina dan fungsi reproduksi perempuan untuk haid, hamil, melahirkan, menyusui yang secara kodrati tidak dimiliki oleh laki-laki. Perbedaan secara kodrati inilah yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan. Sementara gender merupakan bentukan dari manusia yang dapat berubah sesuai tempat dan waktu.

Perbedaan dan pembagian gender menimbulkan berbagai ketidakadilan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan Gender berupa pembatasan peran, pemikiran atau perbedaan perlakuan berimplikasi pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan berbasis gender merupakan tindakan yang berlandaskan atas asumsi gender atau seksual tertentu. Kekerasan gender yang terjadi melibatkan laki-laki dan perempuan, sementara korbannya adalah perempuan akibat relasi yang timpang di antara mereka. Dalam perspektif feminisme, kekerasan terhadap perempuan disebut dengan kekerasan berbasis gender. (Bambang Rudi Harnoko: 2012). Gender memiliki peran pada permasalahan yang muncul, sehubungan dengan perempuan korban kekerasan, baik di dalam rumah tangga dan maupun di masyarakat. Kekerasan berbasis gender menimbulkan situasi dan kondisi yang berbeda dengan kejahatan lainnya, karena pelaku memanfaatkan korban untuk memenuhi keinginannya. (Komariah Emong Sapardjaja: Lies Sulistiani: 2019).

Kekerasan masih saja dialami perempuan, hingga hari ini, terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tradisi yang masih mengagungkan laki-laki dan menganggap perempuan adalah makhluk lemah, serta istri yang harus menurut dan tunduk pada suami, menjadi senjata ampuh berlangsungnya tindak kekerasan tersebut. (Maidin Gultom: 2012). Berdasarkan laporan Komnas Perempuan pada bulan Maret



tahun 2020, dipaparkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 6%. Pada tahun 2019 kekerasan terhadap perempuan sebesar 431.471, meningkat dari kasus sebelumnya sebesar 406.178. Komnas Perempuan: 2020) Dalam 3 tahun terakhir (2016-2019) CATAHU Komnas Perempuan juga memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di ranah privat/personal meningkat menjadi peringkat kedua tertinggi setelah kekerasan fisik. Kekerasan seksual tertinggi di ranah privat ini adalah incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan korban) yang berjumlah 1.210 kasus selama tahun 2017. Pelaku incest tertinggi adalah ayah kandung sebanyak 425 kasus kemudian paman sebanyak 322 kasus (Komnas Perempuan: 2020).

Kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan semakin tinggi pada masa pandemi covid-19. Keterpurukan ekonomi, PSBB, KdR, BDR, terbatasnya akses bantuan, menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga yang memperburuk konflik dan berimplikasi terhadap meningkatnya kasus KDRT yang terjadi terhadap perempuan. Komnas Perempuan dalam laporannya menunjukkan bahwa perempuan mengalami kerentanan beban kerja berlipat ganda dan mengalami violence (kekerasan), yang umumnya terjadi pada perempuan yang berpenghasilan kurang dari 5 juta rupiah perbulan. pekerja informal usia antara 31-40 tahun, telah menikah. (Komnas Perempuan: 2020). Kekerasan yang terjadi dengan berbagai motif, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online yang merupakan ancaman besar bagi masyarakat. Penggunaan internet untuk media sosial selama masa pandemik semakin marak dan pesat. Aktivitas masyarakat banyak dilakukan di rumah, namun tidak menutup kemungkinan semakin besar pula terjadinya kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam media sosial. Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam CATAHU 2021 tercatat bahwa pada 2020 kasus KBGO mengalami lonjakan, yaitu sekitar 940 yang pada 2019 tercatat 241 kasus. (Nurhayati: 2020).

Upaya penghapusan kekerasan pada perempuan menjadi hal yang sangat penting sehubungan dengan gerakan sosial (social movement) di tingkat nasional dan internasional dalam bentuk "*Three Ends*". Three ends merupakan gerakan sosial yang mengkampanyekan komitmen dan aksi untuk menghapuskan kekerasan pada perempuan dan anak (*End Violence Against Women and Children*), perdagangan manusia (*End Human Trafficking*), kesenjangan ekonomi (*End Barriers to Economic Justice*). (NL. Meilani & Hesti Asriwandari: 2019). Penegakan hukum dan keadilan menjadi dambaan bagi masyarakat miskin, perempuan dan anak yang sering menjadi korban ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai kasus kekerasan



terhadap perempuan dan anak semakin meningkat setiap hari. Fakta-fakta mengenai Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tentu sangat memprihatinkan. Kelompok perempuan menjadi kelompok yang rentan mengalami eksklusi sosial. Situasi ini tidak terlepas dari struktur sosial yang patriarkhis yang belum berpihak pada kepentingan dan kebutuhan perempuan. Eksklusi sosial menyebabkan perempuan terbatas aksesnya pada hak-hak dasar sebagai warga negara yang tertuang dalam konstitusi. Akibatnya perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender mulai dari lingkup keluarga, masyarakat dan berbagai sektor kehidupan.

Sebagai organisasi yang sudah berkiprah di tingkat nasional, Aisyiyah berkomitmen untuk dapat memecahkan berbagai masalah masyarakat, termasuk masalah kekerasan terhadap perempuan. Aisyiyah dianggap mampu menjadi agen pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan mempunyai perspektif kesetaraan gender. Karena 'Aisyiyah memiliki basis hingga di tingkat ranting yang dapat mensosialisasikan pemahaman tentang kesetaraan gender sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Peran 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah telah berkontribusi memajukan perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial, kesadaran hukum, pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan. Majelis hukum dan HAM (MHH) Aisyiyah merupakan salah satu di antara majelis-majelis di 'Aisyiyah dituntut untuk semakin meningkatkan perannya pada bidang-bidang hukum. MHH 'Aisyiyah mempunyai komitmen dan tanggungjawab dalam memecahkan berbagai permasalahan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya berkaitan dengan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak serta pelanggaran hak asasi manusia yang semakin meningkat intensitasnya baik di tingkat nasional maupun global.

Persoalannya, tidak semua pengurus MHH Aisyiyah yang berlatar belakang sarjana hukum, sehingga banyak permasalahan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum tidak dipahami oleh mereka. Mereka juga belum sepenuhnya memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi adalah akibat sistem dan kultur di masyarakat yang belum berperspektif keadilan gender. Para pengurus Aisyiyah majelis hukum dan HAM harusnya dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat agar tidak melakukan *victim blaming* yaitu menyalahkan korban. Sehingga mereka dapat memberikan penanganan yang maksimal terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Berdasarkan hal tersebut, dosen Fakultas Hukum UMSU mengadakan pengabdian masyarakat, dengan skim PKPM UMSU mendesain pelatihan gender dan pencegahan kekerasan terhadap



perempuan kepada pengurus 'Aisyiyah Majelis Hukum dan HAM di Medan, dengan melibatkan peserta dari pengurus majelis hukum dan HAM dari daerah kota Medan dan cabang-cabang di Medan. Maksud dari kegiatan ini yaitu, untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran tentang makna kesetaraan gender sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Tujuan kegiatan ini antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus majelis hukum dan HAM 'Aisyiyah tingkat cabang mengenai gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender
2. Meningkatkan kesadaran dan daya kritis para pengurus Majelis Hukum dan HAM 'Aisyiyah di tingkat cabang mengenai kekerasan terhadap perempuan
3. Mensosialisasikan informasi kepada warga 'Aisyiyah di tingkat cabang dan ranting mengenai gender dan kekerasan terhadap perempuan.

## METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa edukasi berbentuk pelatihan dengan model diskusi interaktif, dan *study case* untuk menggali pengetahuan peserta sehingga dengan mudah dapat terjadi *transfer of knowledge* kepada peserta mengenai materi gender bedanya dengan kodrat, bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan. Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) edukasi sama artinya dengan (perihal) pendidikan. Pendidikan dari kata didik, artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Secara implisit, Menurut Notoadmojo (2003), edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Intinya, Edukasi merupakan suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pelatihan dilakukan dengan diskusi interaktif, menggunakan media metaplane, video dan roleplay. Masing-masing peserta diberikan pretes di awal pelatihan dan postes diakhir kegiatan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman para peserta tentang gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan.



## HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui skim Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) dengan judul Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus Majelis Hukum dan HAM “Aisyiyah, diselenggarakan di Aula an Nisa Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kota Medan. Peserta kegiatan ini berjumlah 33 orang yang meliputi; pengurus majelis hukum dan HAM Kota Medan sebanyak 5 orang, pengurus majelis hukum dan HAM di tingkat cabang sebanyak 28 orang. Masing-masing cabang mengutus 1 (satu) orang peserta. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan sosialisasi program dengan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Majelis Hukum dan HAM, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Medan. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan mengadakan pertemuan bersama Ketua PDA, ibu Dra. Kholissani Nasution Melalui pertemuan ini disampaikan maksud dan tujuan yaitu sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama pada bulan Februari 2021 terkait program edukasi hukum berkeadilan gender untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Persiapan dilakukan mulai dari pendataan peserta yang terdiri dari Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Majelis Hukum dan HAM sebanyak 5 orang dan pengurus Majelis Hukum dan HAM di tingkat cabang. Ada 30 cabang ‘Aisyiyah di Medan, sedangkan yang mendaftar sebagai peserta sebanyak 28 orang. Artinya, ada 2 (dua) cabang ‘Aisyiyah di Medan yang tidak mengirimkan anggota MHH nya untuk mengikuti kegiatan ini. Dengan demikian, jumlah peserta sebanyak 33 orang. Untuk kelancaran komunikasi, Ketua Tim membuat *Whats App group*, sehingga informasi dapat disampaikan dengan cepat dan jelas.

Penyelenggaraan kegiatan dimulai dengan acara pembukaaan dan orientasi kegiatan, masing-masing peserta diminta untuk memperkenalkan dirinya dan apa harapannya setelah mengikuti pelatihan ini. Peserta diberikan pre test dan post test yang merupakan instrumen quisioner yang merupakan evaluasi kegiatan. Masing-masing peserta diberikan waktu 5 menit untuk mengisi intrumen dimaksud. Jumlah instrument sebanyak 10 pertanyaan. Setelah mengisi pre test, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan. Adapun materi yang disampaikan meliputi:

- a. Pengenalan Gender
- b. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender, meliputi; subordinasi, stereotipe (pelabelan negatif), marginalisasi, violence (kekerasan), beban ganda berlebihan,
- c. Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Hukumnya,
- d. Urgensi Advokasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
- e. Diskusi Kelompok



f. Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan ini diselenggarakan selama 1 (satu) hari penuh, diisi oleh 2 (dua) orang fasilitator. Dengan model diskusi interaktif, disampaikan melalui media meta plan, slide power point dan video. Kegiatan diselingi dengan ice breaker dan menonton video “The Impossible Dream” dan video “kisah nyata kasus KDRT”.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Setelah selesai semua materi disampaikan, sekitar Pukul 14.30 wib, peserta dibagi dalam 5 kelompok, untuk membahas kasus yang diberikan oleh fasilitator. Hasil diskusi kelompok kemudian dituliskan di kertas plano dan dipresentasikan ke depan. Para peserta begitu antusias berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang berawal dari ketidakadilan gender.



Gambar 2. Peserta melakukan Diskusi kelompok



Gambar 3. Peserta mempresentasikan hasil diskusinya

Di akhir kegiatan, peserta diminta untuk menuliskan rencana tindak lanjut kegiatan. Peserta juga dibagikan post test untuk mengukur tingkat pemahaman mereka, pasca pelatihan.



Gambar 4. Pengisian Post test dan RTL

Berdasarkan hasil pre test dan post test didapatkan terjadinya peningkatan pengetahuan peserta kegiatan mengenai gender, bentuk ketidakadilan gender dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 1. Proposisi Jawaban Peserta Hasil Pre-Test

No	Pertanyaan	Jawaban Peserta	
		Ya	Tidak
1	Mengetahui makna gender	10	23
2.	Mengetahui bentuk-bentuk ketidakadilan gender	2	31
3.	Mengetahui perbedaan antara gender dan kodrat	8	25
4.	Mengetahui mengapa gender dipermasalahkan	10	23
5.	Mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan	6	27
6	Mengetahui contoh-contoh kasus kekerasan terhadap perempuan	7	26
7	Mengetahui aturan hukum yang melindungi perempuan	8	25
8	Mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan	7	26
9	Mengetahui dampak kekerasan terhadap perempuan	10	23
10	Mengetahui mengapa penting melakukan Advokasi penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	14	19

Tabel 2. Proposisi Jawaban Peserta Hasil Post Test

No	Pertanyaan	Jawaban Peserta	
		Ya	Tidak
1	Dapat menjelaskan makna gender dengan benar	30	3
2.	Dapat memberikan contoh bentuk-bentuk ketidakadilan gender	19	14
3.	Dapat menyebutkan perbedaan antara gender dan kodrat	33	0
4.	Dapat menjelaskan mengapa gender dipermasalahkan	31	2
5.	Dapat menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan	33	0
6	Dapat memberikan contoh-contoh kasus kekerasan terhadap perempuan	33	0
7	Dapat menyebutkan aturan hukum yang melindungi	32	1

	perempuan		
8	Dapat menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan	28	5
9	Dapat menjelaskan dampak kekerasan terhadap perempuan	29	4
10	Dapat menjelaskan urgensi advokasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	28	5

Tabel 2 menunjukkan terjadinya perubahan pengetahuan peserta pelatihan mengenai gender dan bentuk-bentuk kekerasan. Sebelum mendapatkan materi pelatihan, hanya 10 orang (30,31%) peserta yang mengetahui makna gender. Setelah mendapatkan materi, 30 orang (90,91%) peserta dapat menjelaskan dengan benar makna gender, yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggungjawab dan perilaku yang dikonstruksi secara sosial, budaya dan adat istiadat. Artinya terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 60,6%.

Point kedua dari pertanyaan dalam pretest ditemukan hanya 6,06% yang memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Setelah mendapatkan materi, 57,58% peserta mengetahui bentuk-bentuk ketidakadilan gender, yaitu; subordinasi (dinomorduakan), stereotype (pelabelan negatif), marginalisasi (peminggiran), double bourden (beban ganda berlebihan), violence (kekerasan). Terjadi peningkatan sebesar 51,52%. Pada pertanyaan ketiga, sebelum mendapatkan materi, hanya 24,25%, tetapi setelah mendapatkan materi, seluruh peserta (100%) dapat membedakan antara gender dan kodrat dengan menyebutkan contoh. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 75,75%. Untuk pertanyaan keempat, sebelum diberikan materi, hanya 30,31% yang memahami mengapa gender dipermasalahkan. Tetapi setelah diberikan materi, 93,94% peserta mampu menjelaskan alasan gender dipermasalahkan. Peningkatan pengetahuan mengalami kenaikan sebesar 63,63%.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan pertanyaan kelima, hanya 6 orang (18,19%) peserta yang mampu memahaminya. Setelah diberikan materi, seluruh peserta (100%) dapat memberikan contoh bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 81,81%. Pertanyaan keenam tentang contoh-contoh kasus kekerasan terhadap perempuan, sebelum diberikan materi hanya 21,22% peserta yang mampu memahaminya. Namun setelah diberikan materi, seluruh peserta mampu menceritakan contoh-contoh kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat. Terjadi peningkatan pengetahuan peserta sebesar 78,78%.

Pertanyaan selanjutnya mengenai aturan hukum yang melindungi perempuan, sebelum disampaikan materi, hanya 24,25% peserta mengetahuinya, namun setelah diberikan materi, meningkat menjadi 93,94% peserta yang memahaminya, peningkatan

sebesar 69,69%. Untuk pertanyaan point 8, hasil pre test menunjukkan hanya 21,22% yang memahami faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Tetapi setelah dilakukan pelatihan, 84,85% peserta lebih mengerti bahwa faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan, salah satunya karena budaya patriarki. Pertanyaan kesembilan menunjukkan hanya 30,31 % dari peserta yang mengetahui bagaimana dampak yang dialami perempuan akibat kekerasan, sebelum diberikan materi. Namun setelah dipaparkan bahwa kekerasan menimbulkan dampak yang buruk terhadap fisik dan psikologis perempuan, pemahaman peserta meningkat sebanyak 87,88%. Artinya terjadi peningkatan sebesar 57,57%.

Untuk pertanyaan terakhir mengenai pentingnya advokasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, terjadi peningkatan pengetahuan setelah diberikan materi sebesar 42,42%. Kegiatan penguatan kapasitas kepada pengurus 'Aisyiyah Majelis Hukum dan HAM menjadi efektif untuk dapat melaksanakan advokasi hukum secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Ke depan diperlukan kegiatan penguatan kapasitas yang dapat dilakukan misalnya berupa teknik konseling bersprektif korban dan berkeadilan gender serta teknik dasar-dasar advokasi menjadi kebutuhan dasar bagi para kader di kelompok sadar hukum. Sebagaimana disebutkan dalam tulisan Nevey Farida Andriani (2020), dengan kegiatan peningkatan kapasitas terhadap kader kelompok sadar hukum ini diharapkan dapat melakukan advokasi secara tepat, efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berprespektif korban serta berkeadilan gender.



Gambar 5. Penyerahan sertifikat secara simbolis dan foto bersama

## KESIMPULAN

Ketidakadilan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena struktur sosial yang dibangun oleh masyarakat dan dapat dirubah dengan memberikan edukasi kepada semua pihak dan memiliki komitmen terhadap keadilan dan perlindungan kelompok rentan. Sosialisasi tentang gender dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan seyogianya dilakukan secara kontinyu, sehingga dapat

meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengeliminir terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, M. (2008). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Insist Press.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Hayati, N. (2021). Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(1), 43-52.
- Harnoko, B. R. (2012). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 2(1).
- Meilani, N. L., & Asriwandari, H. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Keluarga Berencana*, 4(1), 46-60.
- Notoatmodjo, S. (2003). Pendidikan dan perilaku kesehatan.
- Nevey Varida Andrini (2020). Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember. *Warta Pengabdian Universitas Jember*, vol 14 2020
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan*. Jakarta: Prenada Media.

<https://komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>

